

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmpstp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Praktek Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
4. Pasfoto Berwarna Terbaru 4X6 Sebanyak 3 Lembar;
5. Fotokopi STR yang Masih Berlaku dan di Legalisir;
6. Fotokopi KTP;
7. Surat Persetujuan Atasan bila Sebagai Pegawai Negeri;
8. Rekomendasi dari organisasi profesi;
9. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik.
10. Surat Izin Praktik Bidan yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapat informasi tentang proses Izin Praktik Bidan dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas, dan jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office mengentry data kedalam aplikasi SIMSATU dan mencetak Surat Izin Praktik Bidan
5. Proses pamarafan dan untuk selanjutnya Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Praktik Bidan
6. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melakukan survey lokasi untuk pengadaan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Mengkonfirmasi ke perangkat daerah setempat untuk melakukan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan

Pengaduan Layanan